

**PEMBULATAN UANG JASA SEWA WARNET
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Warnet Sugar Cybernet Jl. Kemiri Raya Pondok Cabe
Tangerang Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh :

USWAH ROBI'AH AL-ADAWIYAH

NIM : 10110584

Pembimbing:

Dr. Hj. Romlah Widayati, M. Ag


**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
J A K A R T A
1435 H / 2014 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: "Pembulatan Uang Jasa sewa Warnet dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Warnet Sugar Cybernet Jl. Kemiri Rya Pondok Cabe Tangerang Selatan)", yang disusun oleh Uswah Robi'ah Al-Adawiyah NIM: 10110584 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 4 Juni 2014

Pembimbing



Dr. Hj. Romlah Widayati, M. Ag

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswah Robi'ah Al-Adawiyah
NIM : 10110584
Tempat & Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 Maret 1992
Alamat : Dsn Tempuran 001/001, Kec. Tarik Kab. Sidoarjo


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsidengan judul: "**Pembulatan Uang Jasa sewa Warnet dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Warnet Sugar Cybernet Jl. Kemiri Rya Pondok Cabe Tangerang Selatan)**" adalah benar-benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 4 Juni 2014 M
5 Sya'ban 1435 H

METERAI
TEMPEL
5309EACF245296371
6000 DJP

Pernyataan



Uswah Rabi'ah Al-Adawiyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah berkat rahmat Allah swt, skripsi dengan judul: **“Pembulatan Uang Jasa sewa Warnet dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Warnet Sugar Cybernet Jl. Kemiri Rya Pondok Cabe Tangerang Selatan)”** dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjanapada Program (Strata-1) Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah saw beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya. Amin

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dan para Dosen IIQ Jakarta.

8. Ayah dan ibu tercinta H. M. Taufiqul Hasan dan Hj. Mahsunah Said, yang dengan segenap kasih sayang dan pengorbanan, membesarkan, membimbing, yang selalu memotivasi, selalu mendoakan penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan, serta senantiasa menjadi figur teladan bagi putra-putrinya agar kelak kami semua menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Tiadaputus do'a yang ananda panjatkan agar Allah melimpahkan kasih sayang-Nya untuk ayah dan ibu tercinta.
9. Untuk Suamiku H. M. Arif Kurniawan, yang telah menemani dan membimbingku dengan sabar untuk menjadi orang yang tawaddu' dan juga orang yang sukses dunia dan akhirat.
10. Juga teruntuk kakak dan adikku tersayang M. Baharuddin Yusuf dan M. Salman Dzulfikri yang selama ini membimbing, memotivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai yang diharapkan.
11. Teman-teman seangkatan, khususnya Cocom, Suryanti, Umi, dan Teman-temansatu kelas, serta orang-orang tercinta yang telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi), Cetakan kedua, Mei tahun 2011.

1. Konsonan

ARAB	LATIN		ARAB	LATIN
ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n

الرَّجُل : ar-Rajulu

السَّيِّدَة : as-Sayyidah

الشَّمْس : asy-Syamsu

الدَّارِمِي : ad-Dârimî

c. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah (*Tasydîd*) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang(), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : Amannâ billâhi

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : Aman as-Sufahâ'u

إِنَّ الَّذِينَ : Inna al-Ladzîna

وَالرُّكَّعُ : wa ar-rukka'i

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Kata Pengantar	v
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	ix
Catatan Singkatan	xii
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sisitematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Akad.....	19
B. Ijarah	24
1. Pengertiah dan Dasar hukum	24
2. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	35
3. Rukun dan Syarat.....	35

ABSTRAK

Uswah Rabi'ah Al-Adawiyah (NIM: 10110584). Pembulatan Uang Jasa Sewa Warnet dalam Prespektif Hukum Islam

Kegiatan Muamalah adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi adalah harta kekayaan, edangkan tujuannya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih yang di peroleh dari modal yang dijalankan. Sejauh ini banyak sekali di jumpai pelaku usaha yang tidak menggunakan pengelolaan usaha sesuai dengan hukum Islam, sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan. Selama ini banyak dijumpai praktek bisnis yang tidak menggunakan prinsip dan peraturan yang di tetapkan dalam hukum Islam karena dalam prakteknya masih ada unsur negatif seperti melakukan praktek pembulatan uang yang secara tidak langsung dapat merugikan konsumen.

Dalam hal tersebut, penulis memilih Warnet Sugar Cybernet Jl. Kemiri Raya Pondok Cabe Tangerang Selatan sebagai salah satu tempat sewa-menyewa jasa, di dalamnya tidak menutup kemungkinan adanya praktek sewa-menyewa yang mengandung unsur negatif. Pematokan harga perjamnya adalah Rp. 2000 sesuai standar harga kota Tangerang Selatan. Sebagai contoh ketika ada konsumen yang menggunakan jasa sewa tidak sampai satu jam yaitu 45 menit kemudian pada *billing* menunjukkan harga Rp. 2000. Pembulatan itu merupakan keuntungan yang didapat untuk mencaai omset harian dan bulanan pemilik usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah adalah informasi yang diperlukan untuk memahami rumusan masalah yang disusun oleh peneliti.¹ Latar belakang masalah adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah, dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntut pembaca menuju pemikiran yang logis.²

Sebagai jalan hidup yang utuh dan terpadu Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek hidup, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan.

Merupakan Sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain dengan cara

¹ Mudarajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 33

² David Lindsay, *Penuntun Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: UIPress, 1986), hlm. 8

dengan alasan-alasan kebasan informasi tanpa memandang efek negatifnya.⁴

Warung Internet (warnet) salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya. Biasanya pengguna dikenakan biaya perjam atau lebih, sesuai lama penggunaan.

Sugar Cybernet adalah salah satu dari sekian banyak warnet yang ikut meramaikan persaingan warnet di Tangerang, Sugar Cybernet juga menyediakan tempat serta personal computer yang sudah tersambung dengan jaringan ISP, sehingga para pengguna jasa warnet dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan, dengan biaya sewa di Sugar Cybernet menetapkan Rp. 1000 dari menit 1-20 dan Rp. 2000 dari menit 21-40, dan Rp. 3000 dari menit 41-60 harga sewa disesuaikan dengan standar harga sewa warnet di Tangerang.

Akan tetapi di Sugar Cybernet dalam prakteknya, para operator tidak sedikit yang melanggar ketentuan dalam mendapatkan pendapatan, seperti tidak mematuhi harga sewa warnet yang ditentukan.

⁴ <http://octahyuuga.wordpress.com/2009/03/02/dampak-negatif-dan-positif-dariinternet/>(akses online padatgl 11/04/2014)

untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, yaitu tidak membolehkan praktek yang demikian, selain itu Islam juga memberikan pedoman dalam cara mendapatkan harta, karena kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan setiap anggota masyarakat.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dengan baik dan mengembangkannya, dengan batas yang ditentukan oleh Allah dan firman-firman-Nya dalam Al-Quran dan As-Sunnah.⁵

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah adalah memberikan gambaran yang jelas pada faktor-faktor tertentu dalam masalah yang diteliti.⁶ Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup yang terlalu lebar atau luas sehingga penelitian bisa dilakukan lebih fokus dilakukan.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 280

⁶ Lexy J. Moleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. Ke-26, hlm. 97

masalah melalui proses wawancara, observasi, dan survey literatur”.¹¹

Dengan berdasarakan latar belakang diatas bahwa akad *Ijarah* dalam *ujroh*, maka untuk memperjelas dan mempermudah pokok bahasan dalam penelitian, maka penelitian ini perlu dibatasi agar pembatasannya mudah yaitu, seputar praktek *Ujroh* dan pembulatan uang jasa sewa warnet di Warner Sugar Cybernet Jl. Kemiri Raya Pondok Cabe Tangerang Selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu:

1. Apa alasan terjadinya praktek pembulatan uang jasa sewa warnet di Sugar Cybernet?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek pembulatan uang jasa sewa warnet di Sugar Cybernet?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan hal-hal yang ingin dicapai, sesuai dengan pokok permasalahan. Tujuan penelitian biasanya diawali dengan kata-kata seperti: untuk

¹¹ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, hlm,44

Adapun hasil penelitian di harapkan bermanfaat untuk:

1. Menambahkan khasanah ilmu pengetahuan tentang pembulatan uang dalam pandangan hukum islam.
2. Menumbuhkan motivasi bagi pengusaha dan masyarakat sesuai hukum Islam dalam bisnisnya.
3. Memberi masukan bagi semua wanet, warnet Sugar Cybernet dan mengkritisi tentang pelaksanaan Hukum Islam di Sugar Cybernet.
4. Secara pratiks penelitian ini diharapkan dapat memberi perluasan wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta diharapkan bermanfaat dalam perkembangan khazanah ilmu bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut objek penelitian ini khususnya yang berkaitan bidang Hukum Islam dalam bisnis.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasa penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian.¹⁵

¹⁵ Huzaimah T. Yanggo, (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disrtasi*, (Jakarta: IIQ Press, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 13

E. Kerangka Teori

Syaria'at Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa menyewa (*Ijarah*), karena suah menjadi keperluan manusia tidak semua orang memiliki barang/benda yang ia perlukan. Untuk melaksanakan aktivitas sewa mentewa (*Ijarah*) tersebut harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menjamin tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak, yakni dengan mengambil manfaat atau harta milik orang lain dengan cara yang bathil.

Konsep bisnis dalam Al-Qur'an tentang bisnis yang sebenarnya telah dijelaskan bahwa beruntung dan rugi hendaknya dilihat dari seluruh perjalanan hidup manusia. Tak ada satu bisnis pun yang akan dianggap berhasil, jika dia membawa keuntungan, sebanyak apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, namun pada ujungnya dia mengalami kebangkrutan dan kerugian. Sebuah bisnis akan dianggap berhasil menguntungkan apabila yang dihasilkan melebihi ongkos yang keluarkan. Skala penghitungan semacam bisnis ini akan diperhitungkan pula dihari kiamat¹⁶

¹⁶ Mustaq Ahmad, *Business Ethics In Islam*, alih Bahasa Samson Ahmad, cet. 3(Jakarta Timur, Pustaka Al-kausar, 2005), hlm. 36

peran Hukum Islamiyah. Kegiatan bisnis menurut Islam harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka, tidak dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu pihak atas kerugian orang lain.

Hukum muamalat Islam memiliki beberapa prinsip umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁸

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini memberikan akibat dari semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 16

data langsung diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat atau konsumen dan pelaku usaha.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*Library Reseach*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian; konsep Ijarah dalam Ujroh dan pembulatan uang dalam prespektif Hukum Islam.

3. *Tehnik Analisa Data*

a. *Reduksi Data*

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudia dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. *Display Data*

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisa untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik atau grafik agar keseluruhan data dan bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

kerangka teori/konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Kerangka teori dan konsep penelitian. Bab ini akan membagi menjadi beberapa sub bab yang akan dibahas tentang; tinjauan umum hukum islam yang meliputi ijarah dalam ujuh. Pada bab ini juga sedikit dijelaskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dimana penekannya hanya sebatas pengetahuan saja bukan untuk dikaji.

Bab III. Pada bab ini penyusun memaparkan tentang gambaran umum Warnet Sugar Cybernet yang meliputi sejarah berdiri Warnet dan stuktur menejennya. Selanjutn dijelaskan sebagaimana pengelolaan Warnet yang menjadi inti permasalahan dan penulisan skripsi ini. Mulai dari alasan, tujuan, prosedur, jam berkunjung dan sikap pengusaha terhadap motivasi pengguna. Memberikan gambaran umum tentang praktek pembulatan uang yang dilakukan pengusaha dan pengguna Warnet di Sugar Cybernet Jl. Kemiri raya pondok cabe kec. Pamulang Tangerang Selatan. Untuk mengetahui lebih jauh objek dalam penelitian.

Bab IV. Dalam bab ini penulis akan berusaha menganalisa dari segi Hukum Islam yaitu, bagaimana

merugikan dari pihak konsumen maupun terjadinya klaim dari pihak konsumen.

Dengan adanya rasa persaudaraan dan keikhlasan lebih memberikan kesan positif terhadap tercapainya tujuan bersama dalam Islam juga menyatakan bahwa semua manusia saling bersaudara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi secara langsung dengan beberapa pihak yang terlibat dalam penerapan pembulatan uang jasa sewa Warnet Sugar Cybernet, sebagai upaya mengumpulkan data maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembulatan uang yang dilakukan oleh pihak Warnet Sugar Cybernet yaitu agar mempermudah dalam memberikan pengembalian, untuk memenuhi target omset dan untuk operasional, kebutuhan Warnet Sugar Cybernet.
2. Praktek pembulatan uang yang dilakukan oleh pihak Warnet Sugar Cybernet tidak sesuai dengan hukum Islam karena pengambilan keuntungan melalui pemulatan uang tidak diinformasikan secara jelas sementara konsumen banyak yang belum mengetahui, itu artinya jika pihak Warnet Sugar Cybernet menginformasikan secara lisan ataupun secara tertulis dengan adanya pembulatan uang, maka tidak akan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2009
- Alu Mubarak, Syaikh bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar*, terj. Amir Hamzah Facruddin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, cet. Pertama, 2006
- Ahmad, Mustaq, *Business Ethics In Islam*, alih Bahasa Samson Ahmad, Jakarta Timur, Pustaka Al-kausar, cet. 3, 2005
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam jilid 5*, Jakarta, Gema Insani, cet. Kesepuluh, 2007
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Claudhry, Syarif *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2012
- Ghazali, Abdul Rahman *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Harom, Nasrun MA, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. Ke-2, , 2007
- Kerlinger, Fred N. *Asas-Asas Penelitian Bahavioural*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001

Sukanto, Suejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. Ke-3, 1986.

T. Yanggo, Huzaimah, (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disrtasi*, Jakarta: IIQ Press, Cet. Ke-2, 2011

Umar, Husein *Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*, Jakarta: Gramedia, 2001

Wahana Komputer, *Membangun warnet+Game Center Sendiri*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010

Yahya Al-Faifi, Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fiqih Sunnah Syuyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik dagang menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, cet. 2, 1992

DatabaseArtikel.com/20118034-perbedaan-antara-bank-syariah-dan-ban-konvensional.html (akses online pada tgl 11/04/2014)

<http://octahyuuga.wordpress.com/2009/03/02/dampak-negatif-dan-positif-dari-internet/> (akses online pada tgl 11/04/2014)

<http://octahyuuga.wordpress.com/2009/03/02/dampak-negatif-dan-positif-dari-internet/> (akses online padatgl 11/04/2014)